

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *diguwak-ditemu* dalam perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon pasangan pengantin dalam pernikahan adat Jawa dimana pihak laki-laki dibuang keluarganya dan kemudian diangkat sebagai anak oleh keluarga pihak perempuan. Adapun pantangan-pantangan yang mengharuskan untuk melakukan tradisi *diguwak-ditemu* yaitu larangan menikah arah *ngalor-ngulon* dan larangan menikah dengan tetangga desa. Tahap-tahap pelaksanaan tradisi *diguwak-ditemu* dalam perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yaitu: (1) Calon mempelai laki-laki diusir secara halus oleh keluarganya; (2) Calon mempelai laki-laki menuju di suatu tempat yang telah disepakati dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan; (3) Calon mempelai laki-laki menginap di rumah mempelai perempuan minimal selama satu hari satu malam, apabila dalam keadaan tertentu maka bisa menginap kurang dari satu hari satu malam tetapi dengan syarat melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan kedua keluarga calon mempelai; (4) Calon mempelai laki-laki meninggalkan satu buah pakaian sebagai syarat bahwa ia telah diangkat sebagai anak; (5) Segala acara

atau pesta pernikahan hanya dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan saja.

2. Pandangan Ulama Blitar terhadap tradisi *diguwak-ditemu* dalam perkawinan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdapat dua pendapat yang berasal dari dua ormas terbesar di Blitar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut pandangan Ulama NU Blitar, tradisi *diguwak-ditemu* diperbolehkan untuk dilaksanakan selama tidak melanggar syari'at dan mampu menjaga akidah dan juga hanya sekedar melaksanakannya tetapi tidak meyakini bahwa apabila tidak melaksanakannya maka akan mendatangkan bahaya atau musibah dalam rumah tangganya nanti. Sedangkan menurut pandangan Ulama Muhammadiyah Blitar bahwa tradisi *diguwak-ditemu* tidak boleh dilaksanakan dan tradisi-tradisi seperti itu harus diberantas karena adanya kepercayaan bahwa apabila tidak melaksanakannya akan mendatangkan bahaya atau musibah yang bisa membawa pada kesyirikan. Apabila hanya sekedar melaksanakan tetapi tidak meyakini maka hal tersebut merupakan sebagai alternatif terakhir apabila segala upaya tidak bisa dilakukan.

B. Saran

1. Bagi mempelai yang melakukan tradisi *diguwak-ditemu* sebaiknya dijadikan pembelajaran agar kedepannya nanti bisa melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati ketika menemui persoalan-persoalan yang menyangkut tradisi

Jawa. Dan meminta pendapat atau nasehat terlebih dahulu kepada kyai atau tokoh Agama yang berada di desanya atau di wilayah lainnya.

2. Bagi Ulama Blitar agar memberikan wawasan dan pengertian kepada masyarakat tentang fiqih *munakahat* dan ilmu Agama Islam yang lainnya yang bisa disampaikan melalui khutbah ataupun pengajian.
3. Bagi Masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati sebelum melakukan suatu hal apabila belum mengetahui hukumnya kepada Ulama, kyai atau tokoh Agama yang ahli dalam bidang tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dijadikan sebagai pembelajaran dan juga sebagai bahan pertimbangan apabila ia meneliti suatu permasalahan yang sama yaitu mengenai tradisi dalam pernikahan adat Jawa.